



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SAstra
INDONESIA DAN DAERAH FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMP NEGERI 1 TUMPANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR**

Nomor: 3.2.83/UN32.2.5.1/KS/2025
Nomor: 400.14.5.4/429/35.07.301.16.31/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **10 Februari** tahun 2025 (**10-02-2025**), bertempat di SMP Negeri 1 Tumpang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Azizatus Zahro', S.Pd, M.Pd: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Umi Chapsah S,Pd., M.M.Pd: Kepala SMP Negeri 1 Tumpang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 1 Tumpang, yang berkedudukan di Jl. Raya Malanguko No.22, Malanguko, Kec. Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65156 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Asistensi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Asistensi Mengajar.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Asistensi Mengajar.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan daerah dengan penanggung jawab Dr. Azizatur Zahro', S.Pd, M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi
1.	Prof. Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.	197011162003122003	S3 Pendidikan Bahasa Indonesia
2.	Miftahul Jannah	220211608940	S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
3.	Agustin Vinasti Rahayu	220211606153	S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
4.	Desy Hasvarella Aisyafira	220211611184	S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
5.	Dewi Anggun Sari	220211610532	S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah
6.	Dra. Drajat Muliani Utami, M.M.Pd	196705082007012011	S2 Manajemen Pendidikan
7.	Nani Nurcahyani, S.Pd, M.Pd	198309132009042002	S2 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah


- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Asistensi Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan program Asistensi Mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 semesetr, sejak 03 Februari 2025 sampai dengan 08 Juni 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi PBSID FS UM

Dr. Azizatul Zahro', S.Pd, M.Pd NIP
197310092003122001

PIHAK KEDUA,

Kepala SMP Negeri 1 Tumpang



Umi Chapsah S,Pd., M.M.Pd
196604131990012002

MENGETAHUI

Dekan FS UM



Dr. Moch Syahri, .Sos.,M.Si.
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

